



**P U T U S A N**

**Nomor 458 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDI MUHAMMAD alias SAID ALI bin AHMAD;**  
Tempat lahir : Teheran;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Desember 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Iran ;  
Tempat tinggal : Apartemen Royal Mediterania Garden Lt. 11 AH, Jalan Tanjung Duren Kav. 5-9 Grogol, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 19 Juli 2013.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013.
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014.

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa ABDI MUHAMMAD alias SAID ALI bin AHMAD pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di lobi Apartemen Mediterania, Jalan Tanjung Duren Kav. 5-9, Grogol Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh karena sebagian besar Saksi-Saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau ke luar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak ingat lagi dalam tahun 2013, Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Yasir (DPO) kepada Saksi Habib Abdullah Muhammad alias Sharif bin Muhammad Sharif (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah *inkracht*), pada saat diperkenalkan kepada Saksi Habib Abdullah Muhammad alias Syarif bin Muhammad tersebut, Terdakwa mengaku bernama Said Ali.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yasir (DPO) melalui telepon yang memberitahukan ada 8 (delapan) orang asing yang akan ke Indonesia dan ingin diberangkatkan ke Australia melalui Saksi Habib Abdullah Muhammad dan untuk kepentingan tersebut Terdakwa diminta untuk membantunya.

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari Yasir (DPO) Terdakwa kemudian menawari Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk mengantarkan orang asing berkewarganegaraan Iran dari Mall Taman Anggrek Jakarta Barat menuju Hotel Tanjung Lesung, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Habib Abdullah Muhammad menyediakan mobil sebanyak 6 (enam) unit kendaraan untuk mengangkut atau membawa orang asing asal Iran dimana ongkos sewa kendaraan akan diganti keesokan harinya, selanjutnya Saksi Habib Abdullah Muhammad menyediakan 5 (lima) unit kendaraan beserta sopir termasuk Saksi Habib Abdullah Muhammad sendiri menggunakan 1 (satu) unit kendaraan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Saksi Habib Abdullah Muhammad mengumpulkan 6 (enam) unit kendaraan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk mengumpulkan semua sopir di parkir Indomart sebelah Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat dan sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk bertemu di pintu ke luar Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat, sesampainya Saksi Habib Abdullah Muhammad di Apartemen tersebut melihat 3 (tiga) orang Warga Negara Iran yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kemudian menghampiri dan menemui Saksi Habib Abdullah Muhammad, pada saat Saksi Habib Abdullah Muhammad dihampiri oleh 4 (empat) orang Warga Negara Iran, Terdakwa menemui Saksi Habib Abdullah Muhammad dan memastikan bahwa Saksi Habib Abdullah Muhammad orang yang akan mengangkut 4 (empat) orang Warga Negara Iran untuk dibawa ke Tanjung Lesung dan menyeberang lewat laut menuju Australia.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan/menyerahkan kantong plastik yang berisikan uang Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) serta memerintahkan Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk memberikan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Hotel Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang dan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang operasional Saksi Habib Abdullah Muhammad, setelah menerima uang tersebut Saksi Habib Abdullah Muhammad berangkat dengan kendaraan Daihatshu Grand Max warna putih No. Pol. B-1789-DKD mengarah ke Tanjung Lesung, sambil mengucapkan dengan bahasa Inggris, "Thank You Sayeed".
- Bahwa setelah Saksi Habib Abdullah Muhammad menerima uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari Terdakwa Abdi

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Als Said Ali, kemudian Terdakwa menghubungi 5 (lima) sopir dan setelah bertemu dengan 5 (lima) orang sopir, Saksi Habib Abdullah Muhammad memberikan uang kepada para sopir masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Habib Abdullah Muhammad langsung berangkat membawa 4 (empat) orang imigran diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB dalam perjalanan menuju Tanjung Lesung dan ke luar pintu Tol Serang Timur, tidak lama ke luar dari pintu Tol Serang Timur sekitar jam 21.00 WIB Saksi Habib Abdullah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di sekitar Mall of Serang, Jalan Raya Serang Jakarta, tepatnya di Kemang, Kelurahan Penanacangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dan langsung dibawa ke Kantor People Smugling beserta kendaraan lainnya yang mengangkut Warga Negara Iran.
- Bahwa orang asing asal Iran yanag dibawa Habib Abdullah Muhammad tersebut tidak memiliki hak untuk masuk Wilayah Indonesia atau ke luar dari Wilayah Indonesia dan dalam perjalanan atau ke luar dari Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Imigrasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi.

Atau

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDI MUHAMMAD alias SAID ALI bin AHMAD. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di lobi Apartemen Mediterania, Jalan Tanjung Duren Kav. 5-9, Grogol, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh karena sebagian besar Saksi-Saksi berdomisili di Kota Serang maka berdasarkan 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau ke luar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk Wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak ingat lagi dalam tahun 2013, Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Yasir (DPO) kepada Saksi Habib Abdullah Muhammad alias Sharif bin Muhammad Sharif (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah *inkracht*), pada saat diperkenalkan kepada Saksi Habib Abdullah Muhammad alias Syarif bin Muhammad tersebut, Terdakwa mengaku bernama Said Ali.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yasir (DPO) melalui telepon yang memberitahukan ada 8 (delapan) orang asing yang akan ke Indonesia dan ingin diberangkatkan ke Australia melalui Saksi Habib Abdullah Muhammad dan untuk kepentingan tersebut Terdakwa diminta untuk membantunya.
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari Yasir (DPO) Terdakwa kemudian menawari Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk mengantarkan orang asing berkewarganegaraan Iran dari Mall Taman Anggrek Jakarta Barat menuju Hotel Tanjung Lesung, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Habib Abdullah Muhammad menyediakan mobil sebanyak 6 (enam) unit kendaraan untuk mengangkut atau membawa orang asing asal Iran dimana ongkos sewa kendaraan akan diganti keesokan harinya, selanjutnya Saksi Habib Abdullah Muhammad menyediakan 5 (lima) unit kendaraan beserta sopir termasuk Saksi Habib Abdullah Muhammad sendiri menggunakan 1 (satu) unit kendaraan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Saksi Habib Abdullah Muhammad mengumpulkan 6 (enam) unit kendaraan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk mengumpulkan semua sopir di parkir Indomart sebelah Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat dan sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk bertemu di pintu ke luar Apartemen Mediterania, Tanjung Duren Jakarta Barat, sesampainya Saksi Habib Abdullah Muhammad di Apartemen tersebut melihat 4 (empat) orang Warga Negara Iran yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan kemudian menghampiri dan menemui Saksi Habib Abdullah Muhammad, pada saat Saksi Habib Abdullah Muhammad dihampiri oleh 4 (empat) orang Warga Negara Iran, Terdakwa menemui Saksi Habib Abdullah

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dan memastikan bahwa Saksi Habib Abdullah Muhammad orang yang akan mengangkut 4 (empat) orang Warga Negara Iran untuk dibawa ke Tanjung Lesung dan menyeberang lewat laut menuju Australia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan/menyerahkan kantong plastik yang berisikan uang Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) serta memerintahkan Saksi Habib Abdullah Muhammad untuk memberikan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada seseorang yang sudah menunggu di Hotel Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang operasional Saksi Habib Abdullah Muhammad, setelah menerima uang tersebut Saksi Habib Abdullah Muhammad berangkat dengan kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol. B-1789-DKD mengarah ke Tanjung Lesung, sambil mengucapkan dengan bahasa Inggris, "Thank You Sayeed".
- Bahwa setelah Saksi Habib Abdullah Muhammad menerima uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari Terdakwa Abdi Muhamad Als Said Ali, kemudian Terdakwa menghubungi 5 (lima) sopir dan setelah bertemu dengan 5 (lima) orang sopir, Saksi Habib Abdullah Muhammad memberikan uang kepada para sopir masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Habib Abdullah Muhammad langsung berangkat membawa 4 (empat) orang imigran diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB dalam perjalanan menuju Tanjung Lesung dan ke luar pintu Tol Serang Timur, tidak lama ke luar dari pintu Tol Serang Timur sekitar jam 21.00 WIB Saksi Habib Abdullah diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di sekitar Mall of Serang, Jalan Raya Serang Jakarta tepatnya di Kemang, Kelurahan Penanacangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dan langsung dibawa ke Kantor People Smugling beserta kendaraan lainnya yang mengangkut Warga Negara Iran.
- Bahwa orang asing asal Iran yang dibawa Habib Abdullah Muhammad tersebut tidak memiliki hak untuk masuk Wilayah Indonesia atau ke luar dari Wilayah Indonesia dan dalam perjalanan atau ke luar dari Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan Imigrasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 18 Februari 2014 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDI MUHAMMAD bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1). Uang tunai Dolar Amerika sebanyak US\$ 12.500 (dua belas ribu lima ratus Dolar Amerika) terdiri dari :
    - a. 103 (seratus tiga lembar) uang pecahan @ US\$ 100.
    - b. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ US\$ 50.
    - c. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan @ US\$ 20.
    - d. 14 (empat belas) lembar uang pecahan @ US\$ 10.
    - e. 8 (delapan) lembar uang pecahan @ US\$ 5.Dirampas untuk Negara.
  - 2). 1 (satu) buku paspor atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan Negara Iran.
  - 3). 1 (satu) buku dokumen Perjalanan atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan oleh Negara Australia.
  - 4). 1 (satu) lembar dokumen for travel to Australia atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan oleh Imigrasi Australia.
  - 5). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berakhir Masa Penangkalan atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi tanggal 01 Juni 2012.
  - 6). 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Spoetec berisikan :
    - a. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 091494690053000 atas nama Mr. Mohammad Abdi.
    - b. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 032712598022000 atas nama PT. Daniel.
    - c. 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Australia atas nama Mr. Mohammad Abdi.
    - d. 1 (satu) buah kartu debit ANZ atas nama Mr. Mohammad Abdi.
    - e. 1 (satu) buah kartu Medicare Australia atas nama Mohammad Abdi.
    - f. 1 (satu) buah kartu lembar Permit Victoria Australia atas nama Mr. Mohammad Abdi.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah kartu Ames Education Student Card Australia atas nama Mr. Mohammad Abdi.
- 7). 1 (satu) buku Paspor Negara Iran No. P95487736 atas nama Abdi Muhammad bin Ahmad yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2013 di Jakarta oleh Kedubes Republik Islam Iran.
- 8). 1 (satu) lembar Surat Permohonan KITAS atas nama Mohammad Abdi tertanggal 18 April 2013 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI.
- 9). 2 (dua) lembar Decision Record of Fisa Cancellation Under Section 128 Og The Migration Act 1958 atas nama Abdi Mohammad tertanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kedubes Australia.
- 10). 1 (satu) lembar Notification of cancellation 128 of The Migration Act 1958 atas nama Abdi Mohammad tertanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kedubes Australia.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 11). 5 (lima) buah handphone (3 merk Nokia, 1 merk skycol, 1 merk samsung) dan 10 (sepuluh) buah Simcard.
- 12). 1 (satu) buah handphone merk Esia Huawei type C2856 warna putih hijau beserta Simcard Esia No. 021 90685519.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 621/PID.Sus/2013/PN.Srg., tanggal 06 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDI MUHAMMAD bin AHMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1). Uang tunai Dolar Amerika sebanyak US\$ 12.500 (dua belas ribu lima ratus Dolar Amerika) terdiri dari :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 103 (seratus tiga lembar) uang pecahan @ US\$ 100.
- b. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan @ US\$ 50.
- c. 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan @ US\$ 20.
- d. 14 (empat belas) lembar uang pecahan @ US\$ 10.
- e. 8 (delapan) lembar uang pecahan @ US\$ 5.
- 2). 1 (satu) buku paspor atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan Negara Iran.
- 3). 1 (satu) buku dokumen Perjalanan atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan oleh Negara Australia.
- 4). 1 (satu) lembar dokumen for travel to Australia atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan oleh Imigrasi Australia.
- 5). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berakhir Masa Penangkalan atas nama Abdi Muhammad yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi tanggal 01 Juni 2012.
- 6). 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Spoetec berisikan :
  - a. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 091494690053000 atas nama Mr. Mohammad Abdi.
  - b. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 032712598022000 atas nama PT. Daniel.
  - c. 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Australia atas nama Mr. Mohammad Abdi.
  - d. 1 (satu) buah kartu debit ANZ atas nama Mr. Mohammad Abdi.
  - e. 1 (satu) buah kartu Medicare Australia atas nama Mohammad Abdi.
  - f. 1 (satu) buah kartu lembar Permit Victoria Australia atas nama Mr. Mohammad Abdi.
  - g. 1 (satu) buah kartu Ames Education Student Card Australia atas nama Mr. Mohammad Abdi.
- 7). 1 (satu) buku Paspor Negara Iran No. P95487736 atas nama Abdi Muhammad bin Ahmad yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2013 di Jakarta oleh Kedubes Republik Islam Iran.
- 8). 1 (satu) lembar Surat Permohonan KITAS atas nama Mohammad Abdi tertanggal 18 April 2013 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI.
- 9). 2 (dua) lembar Decision Record of Fisa Cancellation Under Section 128 Og The Migration Act 1958 atas nama Abdi Mohammad tertanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kedubes Australia.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10). 1 (satu) lembar Notification of Cancellation 128 of The Migration Act 1958 atas nama Abdi Mohammad tertanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kedubes Australia.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

11). 5 (lima) buah handphone (3 merk Nokia, 1 merk skycol, 1 merk samsung) dan 10 (sepuluh) buah Simcard.

12). 1 (satu) buah handphone merk Esia Huawei type C2856 warna putih hijau beserta simcard Esia No. 021 90685519.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2014/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 01 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 19 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 01 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka nyatalah bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor PDM - 621/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 06 Maret 2014 yang membebaskan Terdakwa Abdi Muhammad bin Ahmad adalah merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga sudah pada tempatnya apabila kami Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi. Sifat tidak murninya putusan bebas yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara ini adalah terletak pada adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian karena Hakim telah salah menafsirkan unsur “setiap orang” dan Hakim juga tidak memperhatikan alat bukti petunjuk.

Bahwa dalam menafsirkan unsur “setiap orang”, Hakim berpijak pada pertimbangan tentang Terdakwa keberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Nomor 129/SRG/10/2013 tanggal 01 Oktober 2013, khususnya terhadap nama Terdakwa, Terdakwa menanggapi bahwa nama Terdakwa tidak pakai alias dan Terdakwa bernama Abdi Muhammad bin Ahmad dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Abdi Muhammad bin Ahmad, karena unsur “setiap orang” tidak terbukti. Pertimbangan Hakim tersebut jelas memperlihatkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, karena Hakim telah salah menafsirkan unsur “setiap orang” dan tidak memperhatikan alat bukti petunjuk. Atas dasar adanya kesalahan Hakim dalam penerapan hukum pembuktian tersebut, maka putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dikualifisir sebagai “putusan bebas tidak murni” sehingga secara meteril permohonan kasasi ini memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

Bahwa karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini adalah merupakan “putusan bebas tidak murni” dan alasan pengajuan kasasi ini masih dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, maka perkenankanlah kami Penuntut Umum menyampaikan pendapat atas adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Hakim

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan salah satu unsur yaitu “ unsur setiap orang” menjadi tidak terbukti.

Bahwa Pengadilan Negeri Serang *a quo* yang membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah putusan bebas yang tidak murni, karena *Judex Facti* dalam putusan *a quo* dalam pertimbangannya, bahwa Pemohon Kasasi melihat *Judex Factie* masih ragu-ragu dalam mempertimbangkan dalam putusannya dimana hal tersebut terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dalam fakta persidangan dalam keterangan Saksi Nasirwan halaman 11 butir 3, 5, 6, 9 dan halaman 12 butir 3, dalam keterangan Saksi Habib Abdullah Muhammad Al Syarif halaman 15 butir 1, halaman 17 butir 6, halaman 18 butir 2, keterangan Saksi Nani Rusiani, SH halaman 20 butir 3, 5 dan butir 10, keterangan Saksi Lukman Hakim Suhanda halaman 28 butir 11, halaman 29 butir 3, 4 dan 6, keterangan Saksi Buce Sinai halaman 30 butir 5.

Dengan demikian menurut kami *Judex Fakti* telah salah atau keliru dengan tidak menerapkan hukum atau penerapan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi dalam Surat Dakwaan telah membahas peranan Terdakwa yang dipanggil Sayeed Ali oleh salah satu penumpang atau Warga Iran yang hendak diseberangkan ke Australia yang saat itu dibawa dengan menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh Habib Abdullah Muhammad Al Syarif bin Muhammad Al Syarif dan perbuatan membawa imigran yang dilakukan oleh Habib Abdullah Muhammad Al Syarif bin Muhammad Al Syarif telah terbukti dan dijatuhi pidana, dengan demikian panggilan “Sayeed Ali” yang dimaksud tidak lain adalah Terdakwa yang mempunyai nama asli Abdi Muhammad bin Ahmad sebagaimana nama yang tertera dalam pasport Terdakwa.

Bahwa sebagaimana fakta hukum Saksi Ajeng Praptini yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan identitas yang sebenarnya, sehingga dengan demikian telah nampak adanya karakter jahat dalam diri Terdakwa maupun Saksi Habib Abdullah Muhammad Al Syarif bin Muhammad Al Syarif dalam upaya-upaya memutuskan jaringan sindikat penyelundupan manusia yang merupakan suatu modus operandi yang lazim dilakukan oleh sindikat.

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Serang *a quo* yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, mohon kiranya agar Pemohon Kasasi dinyatakan secara formil dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan mempedomani ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHP yang dibuhungkan dengan keterangan Saksi yang telah disampaikan di persidangan yaitu keterangan Saksi Habib Abdullah (yang telah diputus pengadilan dan telah inkraft), Lukman Hakim, Buce Sinai, Nani Rusiani, bahwa Terdakwa telah menyuruh Habib Abdullah untuk menyeberangkan orang asing ke Australia. Di samping seharusnya mempertimbangkan keterangan para Saksi di persidangan yang telah disampaikan di bawah sumpah, Hakim seharusnya juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP mengenai adanya alat bukti petunjuk, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian. Apabila dicermati secara lebih komprehensif, persesuaian antara keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam Putusan Hakim sesungguhnya telah cukup untuk mengkristalkan keyakinan mengenai telah terjadinya tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Terdakwa Abdi Muhammad bin Ahmad adalah pelakunya. Dengan mempertimbangkan keterangan para Saksi dan petunjuk yang ada dalam berkas perkara ini, seharusnya untuk "setiap orang" menjadi terpenuhi sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang konsekuensinya akan berujung pada terpenuhinya sesuai unsur Dakwaan Kedua dan Terdakwa harus dijatuhi pidana.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam memori kasasinya Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tidak menunjukkan dimana letak kesalahan atau kekeliruan Putusan tersebut.
- Bahwa Keterangan Saksi dari pihak Petugas Kepolisian di persidangan mengatakan Terdakwa ditangkap berawal dari hasil pengembangan pemeriksaan Sdr. Habib Abdullah Muhamad, bahwa Terdakwa berperan sebagai "Bos" dalam kegiatan penyelundupan manusia/orang Iran ke Negara Australia, yang dilakukan oleh Saksi Habib;
- Keterangan dari pihak Kepolisian yang mensitir keterangan Saksi Habib justru bertentangan dengan keterangan Saksi Habib di persidangan yang menyatakan bahwa tidak mengetahui dan mengerti mengapa Terdakwa ditangkap dan disidangkan, dan tidak mengetahui pula masalahnya. Ketika Saksi Habib ditanya oleh petugas Kepolisian mana "Bosnya", Saksi Habib menjawab, "Bosnya" bernama Sdr. Yasir bertempat/berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi Habib sejak penangkapan/pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan tidak pernah menunjuk atau menyebut, melibatkan nama Terdakwa sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Habib atau Yasir. Permasalahannya mengapa Polisi menangkap dan memproses Terdakwa padahal sama sekali tidak ada dasar, petunjuk atau bukti apapun yang dapat digunakan untuk hal tersebut;
- Pihak Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa hanya berdasarkan foto Terdakwa bersama dengan Sdr. Habib berada di suatu tempat yang bertemu tanpa direncanakan. Apakah dengan dasar foto semacam itu dapat disimpulkan Terdakwa terkait dalam kegiatan penyelundupan manusia/orang Iran ke Australia. Padahal foto tersebut tidak dalam kegiatan penyelundupan orang. Bahwa foto tersebut sangat prematur dan sangat lemah serta tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) Jo. Pasal 183 KUHAP. Terkecuali apabila foto atau gambar film yang menunjukkan adanya kegiatan penyelundupan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Habib;
- Bertolak dari keterangan Saksi Habib tersebut dan keterangan Terdakwa yang membantah terkait adanya kerjasama dalam kegiatan penyelundupan orang, maka secara hukum tidak ada alat bukti apapun yang diajukan di persidangan yang dapat digunakan untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terkait dan bukan Terdakwa yang disebutkan oleh Saksi Habib melainkan Sdr. YASIR, sehingga terjadi *error in persona* dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Menurut Saksi Habib di BAP Penyidikan nama yang dimaksud adalah Said Ali atau YASIR dan bukan Terdakwa;
- Bahwa untuk memperkuat bukti atau alasan bahwa benar terjadi *error in persona* bukan Terdakwa yang turut serta atau bersama dengan Saksi Habib, maka dapat ditunjukkan hasil kerja pihak Kepolisian yang telah salah dan tidak tepat dalam penulisan nama atau identitas Terdakwa;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak terdapat cukup bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) Jo. Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan kerjasama tindak pidana penyelundupan manusia ke Australia karena benar terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

K e t u a :

ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. : 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 458 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)